



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 3104 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/VI/2025

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Menimbang : a. Bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
b. Bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan kepada pengguna layanan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/Sk/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor tentang Standar Pelayanan Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KESATU...

- KESATU : Bahwa Standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KEDUA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan yang diberikan melewati batas standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut.
- KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 4783/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Juni 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

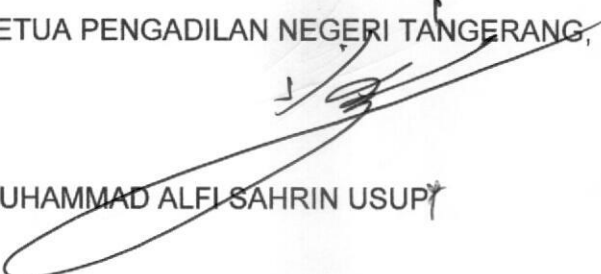
LAMPIRAN
Keputusan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor 3104 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/VI/2025
Tanggal 18 Juni 2025

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan
Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Negeri akan memberikan kompensasi berupa pemberian layanan prioritas.
- B. Keterlambatan pemberian Layanan

No	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1	30 s.d. 60 menit	Pulpen
2	61 s.d. 120 menit	Gantungan Kunci
3	Lebih dari 120 menit	Mug/gelas

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP